

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KAJUARA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN

2007

KPT KPU BONE NO 31 TAHUN 2007, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KAJUARA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 43 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Anggota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kajuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; PP RI No 6 Tahun 2005; Kpt KPU Prov. Sul – Sel No 001 Tahun 2007.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan Anggota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kajuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007, bertugas : Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap; Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi; Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota; Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007; Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara; Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007; Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di wilayah kerjanya; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Juli 2007.
 - Lampiran 1 halaman.